



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA MARGALAKSANA  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margalaksana, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MARGALAKSANA KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Margalaksana dengan Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Curug Cinangsi pada koordinat 6° 52' 22.170" LS dan 107° 53' 23.328" BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Menyusuri As Curug Cinangsi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Lebak Huni – Kareumbi pada koordinat 6° 52' 22.600" LS dan 107° 53' 26.582" BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah utara Menelusuri Kebun Bambu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Lebak Huni – Kareumbi pada koordinat 6° 52' 15.608" LS dan 107° 53' 26.075" BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Timur Menelusuri Kebun Bambu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi Dan Kebun Bambu pada koordinat 6° 52' 12.800" LS dan 107° 53' 49.265" BT;
    - 5. dilanjutkan ke arah Tenggara Menelusuri Tepi Jalan Lebak Huni-Kareumbi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-004 dengan tanda batas Kebun Bambu pada koordinat 6° 52' 14.819" LS dan 107° 53' 52.751" BT;
    - 6. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Tepi Jalan Lebak Huni-Kareumbi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-005 dengan tanda batas Kebun Kayu dan Bambu pada koordinat 6° 52' 20.247" LS dan 107° 53' 46.709" BT; dan
    - 7. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Area Perkebunan dan Perumahan hingga bertemu simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya Dan Desa Margalaksana yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan pada koordinat 6° 52' 29.779" LS dan 107° 54' 30.217" BT;
  - b. Batas Desa Margalaksana dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
    - 1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya, dan Desa Margalaksana pada titik TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 yang terletak pada Area Tanah Kas Desa pada koordinat  $6^{\circ} 52' 29.779''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 30.217''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area perkebunan Blok Genteng yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-001 dengan tanda batas Patok Pemekaran yang terletak di tepi Jalan Gunung Gadung depan warung SMPN 10 Sumedang pada koordinat  $6^{\circ} 52' 38.609''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 28.913''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri tepi Jalan Gunung Gadung sampai pada koordinat  $6^{\circ} 52' 42.006''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 29.238''$  BT;
  4. dilanjutkan belok ke arah Barat menyusuri lahan perkebunan pada koordinat  $6^{\circ} 52' 42.097''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 28.042''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Selatan menuju Patok Pemekaran di belakang Rumah Pak H. Daenuri TK32.11.17.2010-17.2013-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 47.272''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 29.151''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-003 pada koordinat  $6^{\circ} 52' 57.759''$  LS; dan  $107^{\circ} 54' 29.739''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti area Persawahan Blok Citayem yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-004 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Cisukar pada koordinat  $6^{\circ} 53' 43.022''$  LS; dan  $107^{\circ} 53' 50.963''$  BT; dan
  8. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti area Perkebunan Blok Cisukar hingga bertemu simpul Desa Sukajaya, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 54' 34.843''$  LS; dan  $107^{\circ} 53' 14.827''$  BT.
- c. Batas Desa Margalaksana dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014.000 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran Curug Nangsi pada koordinat  $6^{\circ} 52' 22.170''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 23.328''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri *As Median Line* Curug Cinangsi yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Ciranggon Ciguling Sebrang Jalan Rumah pada koordinat  $6^{\circ} 53' 14.900''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 16.472''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri *As Median Line* Tugu Batas Jembatan Ciranggon yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-002 dengan tanda batas *As Median Line* Tugu Batas Jembatan Ciranggon pada koordinat  $6^{\circ} 53' 29.058''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 17.418''$  BT;

4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri Area Perkebunan Blok Malaka yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-003 dengan tanda batas Sebelah Selatan Kebun Blok Malaka pada koordinat 6° 53' 46.916" LS dan 107° 53' 21.919" BT;
  5. dilanjutkan ke arah selatan Menyusuri *As Median Line* Pertigaan Jalan Puspa Nenggang yang terletak pada TK32.11.17.2013-17.2014-004 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pertigaan Dekat Pos 1 Puspa Nenggang pada koordinat 6° 54' 8.082" LS dan 107° 53' 27.058" BT; dan
  6. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Area Kehutanan hingga bertemu simpul Batas Desa Sukajaya, Desa Mergalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000 dengan tanda batas *As Median Line* Kawasan Hutan pada koordinat 6° 54' 34.843" LS dan 107° 53' 14.827" BT.
- (2) Peta Batas Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Margalaksana dan/atau Kecamatan.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.17.2013  
**DESA MARGALAKSANA**  
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografis dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:**  
**PEMERINTAH DESA MARGALAKSANA**  
**JALAN KAREUMBI**  
**KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45313**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000	6° 52' 29.779" LS	107° 54' 30.217" BT	821454.858	9239098.941
TK32.11.17.1001-17.2013-001	6° 52' 22.600" LS	107° 53' 26.582" BT	819500.832	9239331.534
TK32.11.17.1001-17.2013-002	6° 52' 15.608" LS	107° 53' 26.075" BT	819486.576	9239546.587
TK32.11.17.1001-17.2013-003	6° 52' 12.800" LS	107° 53' 49.265" BT	820199.655	9239628.631
TK32.11.17.1001-17.2013-004	6° 52' 14.819" LS	107° 53' 52.751" BT	820306.394	9239565.881
TK32.11.17.1001-17.2013-005	6° 52' 20.247" LS	107° 53' 46.709" BT	820119.738	9239400.144
TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014.000	6° 52' 22.170" LS	107° 53' 23.328" BT	819400.938	9239345.352
TK32.11.17.2010-17.2013-001	6° 52' 38.609" LS	107° 54' 28.913" BT	821413.133	9238827.714
TK32.11.17.2010-17.2013-002	6° 52' 47.272" LS	107° 54' 29.151" BT	821418.819	9238561.325
TK32.11.17.2010-17.2013-003	6° 52' 57.759" LS	107° 54' 29.739" BT	821434.939	9238238.756
TK32.11.17.2010-17.2013-004	6° 53' 43.022" LS	107° 53' 50.963" BT	820234.994	9236854.356
TK32.11.17.2010-17.2013-17.2014-000	6° 54' 34.843" LS	107° 53' 14.827" BT	819115.035	9235267.839
TK32.11.17.2013-17.2014-001	6° 53' 14.900" LS	107° 53' 16.472" BT	819180.480	9237725.428
TK32.11.17.2013-17.2014-002	6° 53' 29.058" LS	107° 53' 17.418" BT	819206.919	9237289.936
TK32.11.17.2013-17.2014-003	6° 53' 46.916" LS	107° 53' 21.919" BT	819341.880	9236740.049
TK32.11.17.2013-17.2014-004	6° 54' 8.082" LS	107° 53' 27.058" BT	819495.825	9236088.341

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

